

ABSTRAK

Winda Sinta Wangi Butar Butar : 3201121010 Dinamika Perkawinan Satu Rumpun Marga Narasaon di Desa Sigaol Barat, Kecamatan Uluan, kabupaten Toba Sumatera Utara.

Perkawinan satu rumpun marga adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki laki dan seorang perempuan nikah yang satu rumpun marga sama. Bagi masyarakat Batak Toba tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan semarga karena masih dianggap sedarah sehingga menimbulkan kecacatan dan melanggar adat sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang untuk dilakukannya perkawinan semarga. Namun, perkawinan satu rumpun marga telah terjadi pada rumpun marga Narasaon di Desa Sigaol Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan satu rumpun marga, pola perkawinan satu rumpun marga Narasaon serta sanksi yang dilaksanakan apabila terjadinya perkawinan satu rumpun marga Narasaon di desa Sigaol Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif di peroleh setelah peneliti melakukan grand tour observation atau penjelajahan umum. Pelaksanaan penelitian ialah bahwa latar belakang perkawinan satu rumpun marga Narasaon di desa Sigaol Barat disebabkan oleh beberapa hal seperti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pekerjaan, pendidikan yang sudah maju. Pola pola perkawinan satu rumpun marga Narasaon yaitu Manurung dengan Sitorus, Butar Butar dan Sirait, Sirait dengan Manurung, Sitorus dengan Sirait, Sitorus dengan Butar Butar, serta aturan adat tentang perkawinan mengalami kedinamikaan, yang dimana sejak zaman dahulu hal ini terbukti perkawinan tersebut terjadi kemudian dilarang dan pada akhirnya perkawinan satu rumpun marga Narasaon di Desa Sigaol Barat tidak dilarang ataupun diperbolehkan. Perkawinan satu rumpun marga Narasaon tidak menimbulkan petaka seperti yang dirumorkan serta tidak melanggar adat terbukti dari upacara perkawinan tetap dilaksanakan pada umumnya pada perkawinan Batak Toba

Kata Kunci: Perkawinan, Satu Rumpun, Narasaon